



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel dalam upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kerinci perlu didukung dengan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja perlu adanya penambahan pelimpahan kewenangan Penerbitan Izin untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar tercipta pelayanan yang prima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (SISKOTKLN);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di Kabupaten Kerinci.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau suatu badan hukum tertentu untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.

8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan efisiensi terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberi izin.
9. Pendelegasian izin adalah Pelimpahan Kewenangan proses Pelayanan Perizinan dari Bupati Kerinci kepada Pejabat/Instansi yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
10. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB II
PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Pelayanan Perizinan meliputi pemberian, penolakan, penandatanganan dan pencabutan izin serta penarikan retribusi.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mencakup pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan proses pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini meliputi :
 1. Izin Prinsip;
 2. Izin Lokasi;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 7. Surat Tanda Daftar Industri (STDI);
 8. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
 9. Izin Study Kelayakan Lingkungan (AMDAL);
 10. Izin Gangguan (HO);
 11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 12. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 13. Izin Panggung Terbuka;
 14. Izin Taman Rekreasi; ✓
 15. Izin Fitnes Center;
 16. Izin Bioskop; ✓
 17. Izin Pusat Seni dan Hiburan;
 18. Izin Penyelenggaraan Dunia Fantasi;
 19. Izin Taman Pentas Pertunjukan Satwa;
 20. Izin Penyelenggaraan Gelanggang Renang;
 21. Izin Penyelenggaraan Padang Golf;
 22. Izin Penyelenggaraan Kolam Pemancingan;
 23. Izin Penyelenggaraan Gelanggang Bowling;
 24. Izin Penyelenggaraan Gelanggang Bilyard;
 25. Izin Penyelenggaraan Panti Pijat;

26. Izin Penyelenggaraan Mandi Uap;
27. Izin Penyelenggaraan Karaoke;
28. Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
29. Izin Panggung Terbuka dan Serbaguna;
30. Izin Trayek/Operasi/PO;
31. Izin Usaha Angkutan;
32. Izin Usaha Perusahaan Angkutan;
33. Izin Penyelenggaraan Parkir;
34. Izin Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet), Pemantau Data Telepon dan Pemasangan Telepon;
35. Izin Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
36. Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Kendaraan Bermotor;
37. Izin Pendirian Cucian Kendaraan Bermotor;
38. Surat Izin Praktek Dokter;
39. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
40. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
41. Izin Praktek Apoteker;
42. Izin Praktek Keperawatan;
43. Izin Praktek Bidan;
44. Izin Penyelenggaraan Ahli Gizi;
45. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
46. Izin Penyelenggaraan Apotek;
47. Izin Penyelenggaraan Optikal;
48. Izin Penyelenggaraan Klinik/Rumah Bersalin;
49. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
50. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
51. Izin Penyelenggaraan Poliklinik, Klinik Swasta dan Klinik Bersama;
52. Izin Tukang Gigi;
53. Izin Pengobatan Tradisional;
54. Izin Fisioterapi;
55. Izin Radiologi;
56. Izin Okupasi Terapi;
57. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
58. Izin Mendirikan Salon Kecantikan;
59. Izin Mendirikan Depot Air Minum Isi Ulang;
60. Izin Pemasangan Reklame;
61. Surat Izin Usaha Peternakan;
62. Surat Izin Usaha Perikanan;
63. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya;
64. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan;
65. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
66. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU);
67. Izin Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja;
68. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
69. Izin Penyelenggaraan PAUD;
70. Izin Penelitian;

71. Izin Penyelenggaraan Kursus;
72. Pendaftaran Penanaman Modal;
73. Izin Prinsip Penanaman Modal;
74. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
75. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
76. Izin Usaha Penanaman Modal;
77. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
78. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
79. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
80. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I);
81. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja;
82. Rekomendasi Pembuatan Passport Calon Tenaga Kerja Indonesia; dan
83. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia.

- (2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai Sistem Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja tetap memegang prinsip koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang ditetapkan.
- (2) Khusus untuk izin usaha yang nilai investasinya diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati Kerinci.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Izin Prinsip.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan melalui pemeriksaan teknis oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolakny suatu permohonan izin.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Semua izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 33);
- b. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2012 Nomor 42),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG/KASI	✓
KABID	✓
SEKRETARIS	✓
KEPALA DINAS	✓
ASISTEN	✓
SFKDA	✓

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal **1 MARET** 2017

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungaipenuh
pada tanggal **1 MARET** 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2017 NOMOR

